

PEMKOT KENDARI RAIH PENGHARGAAN DARI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULTRA



Sumber gambar: <https://sultra.fajar.co.id/2024/12/12/pemkot-kendari-raih-penghargaan-dari-bpk-perwakilan-provinsi-sultra/>

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai lembaga pemerintah terbaik kategori Entitas dengan Presentase Status I Tertinggi.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra kepada Asisten II Setda Kota Kendari Jahudding, pada kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sultra, Rabu (11/12). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra Dadek Nandemar menyampaikan, tindak lanjut ini dilakukan secara rutin dan penting karena menjadi salah satu pekerjaan pemerintah daerah yang dimotori oleh Inspektorat. “Capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk wilayah Sultra sampai dengan semester II adalah 82,75 %. Presentase tersebut mengalami kenaikan 1,46 % dari hasil pemantauan pada semester I,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra mengharapkan, agar seluruh kepala daerah untuk terus mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan baik secara reguler maupun usulan percepatan tindak lanjut karena capaian tindak lanjut mencerminkan pengendalian mekanisme kinerja yang baik. “Saya ingin nanti selesai dari sini ada laporan yang belum sempat dilaporkan, laporkan presentasinya agar bisa selesai dengan cepat tujuannya supaya pengelolaan keuangan negara lebih akuntabel dan transparansi,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang telah menunjukkan upaya dan peningkatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK. “Kami berharap angka tersebut dapat terus meningkat khususnya pada pelaksanaan pemantauan tindak lanjut semester I tahun 2025,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan diikuti oleh Sekda kabupaten kota se-Sultra, Kepala Sekretariat BPK Sultra, para Inspektur berserta jajarannya serta para tim pemeriksa.(IMR/FNN).

Sumber Berita:

1. <https://sultra.fajar.co.id/2024/12/12/pemkot-kendari-raih-penghargaan-dari-bpk-perwakilan-provinsi-sultra/2/>, “Pemkot Kendari Raih Penghargaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sultra”, tanggal 12 Desember 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1184502/bpk-sultra-beri-penghargaan-pemkot-kendari>, “BPK Sultra Beri Penghargaan Pemkot Kendari”, tanggal 12 Desember 2024.

Catatan:

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1. Ayat (1) menyatakan bahwa, “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”.
2. Ayat (2) menyatakan bahwa, “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”.
3. Ayat (3) menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.
4. Ayat (4) menyatakan bahwa, “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
5. Ayat (5) menyatakan bahwa, “Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian”.
6. Ayat (6) menyatakan bahwa, “BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester”.